

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 27-K / PM.III-12 / AD / VII / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Dani Syahputra**, Pratu NRP 31180249041096, Danpokpan 1 Ru 1 Ton II Kiban B, Yonif 527/BY, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 48-K / PM.III-12 / AD / III / 2022 tanggal 12 Juli 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Dani Syahputra**, pangkat Pratu NRP 31180249041096; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan B Yonif 527/BY sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 Juli 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danrem 083/BDJ.
 6. Danyonif 527/BY.
 7. Dandenspom V/3 Malang.
-

Cap/td

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 12 Juli 2022, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Dani Syahputra**, Pratu NRP 31180249041096, Danpokpan 1 Ru 1 Ton II Kiban B, Yonif 527/BY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 28-K / PM.III-12 / AL / VII / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Abdul Salam Hasibuan**, Kopka Ttu NRP 90801, Ur. Komandemen KRI AHP-355, Satkor Koarmada II, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 49-K / PM.III-12 / AL / III / 2022 tanggal 12 Juli 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Abdul Salam Hasibuan**, pangkat Kopka Ttu NRP 90801; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota KRI AHP-355 bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 a.n Kopka Ttu Abdul Salam Hasibuan NRP 90801.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 Juli 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Dansatkor Koarmada II.
 6. Komandan KRI AHP-355.
 7. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

Cap/ttttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 12 Juli 2022, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Abdul Salam Hasibuan**, Kopka Ttu NRP 90801, Ur. Komandemen KRI AHP-355, Satkor Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd
Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd
Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd
Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 29-K / PM.III-12 / AL / VII / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Anas Ma'ruf**, Kopka Mar NRP 81167, Anggota Satpum, Denma Pasmar 2, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 50-K / PM.III-12 / AL / III / 2022 tanggal 13 Juli 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Anas Ma'ruf**, pangkat Kopka Mar NRP 81167; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 1 (satu) lembar daftar absensi Denma Pasmar 2 bulan November 2021 s.d. bulan Januari 2022 a.n Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 13 Juli 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Danpasmar 2.
 5. Kaotmil III-11 Surabaya.
 6. Dandenma Pasmar 2.
 7. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

Cap/td

Fariad Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 13 Juli 2022, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Anas Ma'ruf**, Kopka Mar NRP 81167, Anggota Satpum, Denma Pasmar 2.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd
Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 30-K / PM.III-12 / AD / VII / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Jumahar**, Serka NRP 21070482210686, Baton Bant/Pok Koton/C, Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 79-K / PM.III-12 / AD / IV / 2022 tanggal 13 Juli 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Jumahar**, pangkat Serka NRP 21070482210686; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Pok Koton/Ton Bant/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/263/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Jumahar NRP 21070482210686, Baton Bant/Pok Koton/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad di persidangan.
 - 3) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor Nomor B/246/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Jumahar NRP 21070482210686, Baton Bant/Pok Koton/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad di persidangan.
 - 4) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/300/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Jumahar NRP 21070482210686, Baton Bant/Pok Koton/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad di persidangan.
 - 5) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-4 Nomor B/349/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Jumahar NRP 21070482210686, Baton Bant/Pok Koton/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad di persidangan.
 - 6) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-5 Nomor Nomor B/378/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serka Jumahar NRP 21070482210686, Baton Bant/Pok Koton/C Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad di persidangan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 13 Juli 2022

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danbrigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
 6. Danyonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad.
 7. Denpom V/3 Malang.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 13 Juli 2022, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Jumahar**, Serka NRP 21070482210686, Baton Bant/Pok Koton/C, Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 31-K / PM.III-12 / AD / VII / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Heru Wibowo Purwanto**, Sertu NRP 31980096840276, Batondalpur 2 Pokko Toldalpur Rai B Dendemlat, Pusdikarhanud Pussenarhanud, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 55-K / PM.III-12 / AD / III / 2022 tanggal 14 Juli 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Heru Wibowo Purwanto**, pangkat Sertu NRP 31980096840276; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Dendemlat Pusdikarhanud dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 14 Juli 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Danpusdik Arhanud.
 5. Kaotmil III-11 Surabaya.
 6. Denpom V/3 Malang.
 7. Dandendemlat Pusdikarhanud Pussenarhanud.
-

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 14 Juli 2022, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Heru Wibowo Purwanto**, Sertu NRP 31980096840276, Batondalpur 2 Pokko Toldalpur Rai B Dendemlat, Puskarhanud Pussenarhanud.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

2.

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 32-K / PM.III-12 / AL / VII / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Bakhrudin**, Prada Mar NRP 126807, Pengemudi Ur. Kibek Ton 1, Yonbekpal 2 Mar, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 69-K / PM.III-12 / AL / IV / 2022 tanggal 14 Juli 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Bakhrudin**, pangkat Prada Mar NRP 126807; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pengulangan Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Yonbekpal 2 Mar sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 An. Prada Mar Bakhrudin NRP 126807, Pengemudi Ur Kibek Ton 1 Yon Bekpal 2 Mar.
 - 2) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/30/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Prada Mar Bakhrudin NRP 126807, Pengemudi Ur Kibek Ton 1 Yon Bekpal 2 Mar di persidangan.
 - 3) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/146/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Prada Mar Bakhrudin NRP 126807, Pengemudi Ur Kibek Ton 1 Yon Bekpal 2 Mar di persidangan.
 - 4) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/183/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Prada Mar Bakhrudin NRP 126807, Pengemudi Ur Kibek Ton 1 Yon Bekpal 2 Mar di persidangan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 14 Juli 2022

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danmenbanpur 2 Mar.
 6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
 7. Danyonbekpal 2 Mar.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 14 Juli 2022, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Bakhrudin**, Prada Mar NRP 126807, Pengemudi Ur. Kibek Ton 1, Yonbekpal 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

2.

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 33-K / PM.III-12 / AL / VII / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Muhammad Fajar**, Kld Lpu NRP 129637, Ur. Logca Si Minlog Bagmin Fasharkan Pesud, Puspenerbal, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 66-K / PM.III-12 / AL / III / 2022 tanggal 15 Juli 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Muhammad Fajar**, pangkat Kld Lpu NRP 129637; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Kld Lpu Muhammad Fajar NRP 129637 Anggota Fasharkan Pesud Puspenerbal.
 - 2) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/174/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kld Lpu Muhammad Fajar NRP 129637, Jabatan Ur. Logca Si Minlog Bagmin Fasharkan Pesud di persidangan.
 - 3) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor R/195/IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kld Lpu Muhammad Fajar NRP 129637, Jabatan Ur. Logca Si Minlog Bagmin Fasharkan Pesud di persidangan.
 - 4) 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor: B/315/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kld Lpu Muhammad Fajar NRP 129637, Jabatan Ur. Logca Si Minlog Bagmin Fasharkan Pesud di persidangan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

10. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 15 Juli 2022

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Kafasharkan Pesud Puspenerbal.
 6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Jum'at tanggal 15 Juli 2022, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Muhammad Fajar**, Kld Lpu NRP 129637, Ur. Logca Si Minlog Bagmin Fasharkan Pesud, Puspenerbal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

2.

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371